

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Jasa Pertambangan Dan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Rangka PMDN Yang Kegiatan Usahanya Dalam Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Maluku Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, disertai dengan dokumen persyaratan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang
5. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)
6. Surat pernyataan tertulis di atas meterai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar
7. Surat keterangan domisili
8. Data kontak resmi pemohon a. Nomor telepon; b. Nomor telepon seluler (handphone); dan c. Alamat surat elektronik (e-mail)
9. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital
10. Persyaratan Teknis a. Daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi : 1) nama tenaga ahli; 2) latar belakang tenaga ahli; 3) keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli; 4) KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan); 5) ijazah (dokumen dilampirkan) 6) curriculum vitae (dokumen dilampirkan); dan 7) surat pernyataan tenaga ahli. b. Daftar peralatan, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi : 1) Jenis; 2) Jumlah; 3) Kondisi; 4) Status kepemilikan; dan 5) Lokasi keberadaan alat. (apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan perusahaan yang memiliki peralatan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmpptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Apabila persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan Dan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Rangka PMDN Yang Kegiatan Usahanya Dalam Provinsi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
 - Telp/SMS : 081240211539
 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id
 - Facebook : DPMPTSP MALUKU

pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.